



FIKIH BOIKOT PRODUK ISRAEL



FATWA MUI Nomor : 83 Tahun 2023

tentang HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya **wajib**.
 2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan **mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah** untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
 3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
 4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya **haram**.
- 



FATWA MUI Nomor : 83 Tahun 2023

tentang HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA

Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
 2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
 3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.
- 
- 

Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
(QS. al-Mumtahanah [60]:8)

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدّٰيِنِ لَمْ
يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدّٰيِنِ وَلَمْ
يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اِنَّ
تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

Sesungguhnya Allah hanya melarangmu dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Mumtahanah [60]:9)

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ
قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
وَوَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ
أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Engkau (Nabi Muhammad) **tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya**

sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan dari-Nya. Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Mujādalah [58]:22)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
وَآيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْخُلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا
إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

KATEGORI KAFIR (NON-MUSLIM)

01

KAFIR DZIMMI

Nabi saw bersabda:

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ

“Siapa yang menyakiti seorang dzimmi maka sungguh dia telah menyakitiku. Siapa yang menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah.” (HR. ath-Thabrānī)

02

KAFIR HARBI

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. al-Baqarah [2]:190)



BOIKOT TERHADAP KAUM MUSLIMIN

- Nabi dan kaum Muslimin pernah diboikot (ekonomi dan sosial) oleh kafir Quraisy Makkah (7-10 kenabian). Boikot ini menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan rumah dan menetap di lembah perbukitan Makkah yang sempit (Syi'b Abī Thālib).
- Atas kebijakan yang tidak adil ini, semua Banī Hāsyim dan Banī Abdul Muthalib (Muslim dan non-Muslim), bergabung dengan pemimpin mereka di lembah itu, membela Nabi dan kaum Muslim. Satu-satunya yang tidak ikut membela adalah Abū Lahab.





HUKUM BOIKOT PRODUK ISRAEL

- Hukum asal boikot produk musuh Islam > mubah
 - Terkadang hukum boikot bisa wajib, sunah, bahkan kadang bisa haram, sesuai dengan kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkan.
 - Boikot bertujuan memberi tekanan dan pengaruh secara ekonomi dan politik (jihad iqtishādī wa siyāsī)
 - Produk yang diboikot harus dipastikan ada keterkaitannya dengan musuh yang diboikot.
 - Produk yang diboikot tidak merugikan kepentingan kaum Muslimin.
 - Idealnya, boikot ini dilakukan oleh lembaga/institusi yang memiliki kewenangan
- 
- 



HUKUM BOIKOT PRODUK ISRAEL

Di Madinah, kaum Yahudi menguasai perekonomian > pasar Bani Qainuqa.

Nabi saw berkeinginan agar Madinah memiliki pasar lain yang bebas dari kekuasaan Yahudi. Beliau memasang tenda besar di tempat Baqi' Ibnu Zubair. Beliau meresmikan pasar ini dengan mengatakan,

هَذَا سُوقُكُمْ

“Ini adalah pasar kalian, kaum muslimin.”

Hal ini membuat kaum Yahudi marah

HUKUM BOIKOT PRODUK ISRAEL

Tsumāmah bin Utsāl (pemimpin suku Yamāmah) menggunakan strategi boikot terhadap kaum Quraisy Makkah ketika masuk Islam.

والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استغاثوا بالرسول لفك هذا الحصار عنهم.

“Demi Allah, tidak ada sebutir gandum pun yang akan datang kepada kalian dari Yamamah sampai Rasulullah saw memberi izin. Akhirnya, mereka meminta tolong kepada Rasulullah untuk mencabut boikot tersebut”

“

Kemudahan yang sifatnya terbatas itu dilakukan untuk mencegah kemudahan yang lebih luas



KATEGORI HARAM

1. Haram Dzātī: haram karena dzat benda/barang tersebut> babi, khamr, dll
2. Haram Ja'lī: sesuatu diharamkan karena adanya kondisi tertentu>
Pada dasarnya benda/barang tersebut halal, namun menjadi haram untuk ditransaksikan karena ada kondisi tertentu.